



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri 06 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx RT 001 RW 001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri 07 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx RT 001 RW 001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Wng pada hari itu juga yang pada pokoknya telah mengajukan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Wng



1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiroto, kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/11/VI/2008 tertanggal 16 Juni 2008 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Tegalrejo, RT 001 RW 001, Desa Jatirejo, Kecamatan Jatiroto, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang, dan dalam pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alsya Ayu Prasetya, lahir di Wonogiri, 29 Juni 2010;
3. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, walaupun memberi tidak cukup untuk keperluan hidup dalam satu bulan
 - Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, akan tetapi tidak ada bukti sama sekali
4. Bahwa puncaknya setelah cekcok pada bulan Desember 2023 meskipun masih satu rumah akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang lagi
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar bertahan tidak cerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, sesuai janjinya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sriyanto bin Sutarno HP) terhadap Penggugat (Risdati binti Tariyo);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator, **Leonardus Agus Sriyanto, S.H., M.H.**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan dalam laporannya tertanggal 24 Januari 2024, mediator melaporkan bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya, dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Tergugat tidak boleh berkata kasar;
2. Tergugat tidak boleh nuduh sembarangan tanpa bukti yang jelas;
3. Tergugat tidak boleh membahas lagi masalah keturunan yang saat ini antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak;
4. Tergugat sanggup memberi nafkah yang cukup untuk keluarga;
5. Tergugat perhatian terhadap istri dan anak
6. Bahwa dalam hal ini Penggugat memberikan waktu selama 5 (lima) bulan kepada Tergugat untuk mentaati isi dari pada tuntutan dari Penggugat. Apabila dalam kurun waktu yang telah disepakati, Tergugat

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Wng



tidak ada perubahan, maka Penggugat akan mengajukan gugatan baru lagi;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* hadir secara pribadi di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Wonogiri dengan seorang Mediator yang bernama Leonardus Agus Sriyanto, S.H., M.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Januari 2024 mediator melaporkan bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan dan Peggugat bersedia mencabut perkaranya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati Peggugat dan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang ditempuh oleh Peggugat dan Tergugat telah berhasil dimana kedua belah pihak telah berbaik kembali dan Peggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan Peggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Peggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Peggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Wng dari Peggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 09 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Sasmito, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti

Sasmito, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Wng